



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HALIMUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Habib Cut, Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Desember 2024, Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Bireuen pada tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak ke-Satu dari pasangan suami isteri **Halimuddin** dan **Fitriani** yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 3 November 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1171-LT-17052022-0009 tertanggal 18 Mei 2022 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Bireuen pada tanggal 10 Maret 2022, laki-laki, anak ke- satu dari pasangan suami

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna



isteri **Halimuddin** dan **Fitriani** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **Nazril Aufar** seharusnya **M. Akyasil Aufa**;

- Bahwa perbaikan penulisan narna anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi **M. Akyasil Aufa**;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk merubah nama karena nama yang pertama tidak sesuai dengan anak Pemohon, oleh karena itu kami sekeluarga memutuskan untuk mengganti nama menjadi M. Akyasil Aufa;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitimasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon) Nomor 1171-LT-17052022-0009 dari **Nazril Aufar** menjadi **M. Akyasil Aufa**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, atas nama **Halimuddin** dengan NIK 1118040510880001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon, atas nama **Halimuddin** dengan Nomor 11710909082100028, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama **Halimuddin** dan **Fitriani** Nomor 0119/004/XI/2017 tanggal 03 November 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama **Nazril Auffer** Nomor 1171-LT-17052022-0009 tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup. Oleh karena itu, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian bukti surat-surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di samping mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Lisa Mutia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Habib Cut, Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Nazril AUFAR**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **M. Akyasil AUFAR** adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dikarenakan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dirasa tidak cocok atau tidak sesuai, sehingga perlu untuk diganti demi kebaikan anak tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Nazril AUFAR** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan Saksi yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Zainal Mahyar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Habib Cut, Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Nazril AUFAR**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon menjadi **M. Akyasil AUFAR** adalah untuk kepentingan Anak

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dikarenakan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dirasa tidak cocok atau tidak sesuai, sehingga perlu untuk diganti demi kebaikan anak tersebut;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Nazril Aufar** tersebut adalah benar anak dari Pemohon dengan Saksi yang lahir dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1171-LT-17052022-0009 dari nama

Nazril Aufar menjadi **M. Akyasil Aufa** yang harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang dimaksud atau tidak, baik absolut maupun kewenangan relatif;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon ke muka persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dari Pemohon yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Habib Cut, Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang istri yang bernama **Fitriani** pada tanggal 03 November 2017;
- Bahwa berdasarkan pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Nazril Aufar**;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang seharusnya **Nazril Aufar** menjadi **M. Akyasil Aufa**;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon karena nama **Nazril Aufar** tidak cocok/ tidak sesuai dengan anak Pemohon sehingga perlu diubah menjadi menjadi **M. Akyasil Aufa** untuk kebaikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula **Nazril Aufar** menjadi **M. Akyasil Aufa**;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebenarnya yaitu dari nama **Nazril Aufar**, yang perlu dilakukan perbaikan menjadi nama **Nazril Aufar**, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selain kewenangan absolut, Hakim juga mempertimbangkan kewenangan relatif, yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Blang Dalam, pada tanggal 5 November 1988. Pemohon berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, dan beragama Islam. Pemohon beralamat di Jalan Habib Cut, Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam KTP Pemohon dengan

NIK 1118040510880001 dan KK Pemohon dengan Nomor 11710909082100028 (*vide* P-1 dan *vide* P-2). Selain itu, ditambah dengan keterangan dari Para Saksi yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka telah benar bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara kewenangan absolut maupun relatif, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, beralasan hukum atau tidak. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dilakukan di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 3 November

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang istri yang bernama **Fitriani**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran qnqk Pemohon, atas nama **Nazril Aufar** Nomor 1171-LT-17052022-0009 tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh diketahui bahwa anak Pemohon bernama **Nazril Aufar** yang merupakan anak kesatu laki-lak, ayah **Halimuddin** dan ibu **Fitriani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon, alasan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon karena nama yang sebelumnya yaitu **Nazril Aufar** tidak cocok/ tidak sesuai dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan/ atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi **Lisa Mutia** dan **Zainal Mahyar** dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon pada

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran bernama **Nazril Auffer**, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan nama **M. Akyasil Auffer**;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitem permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi substansi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1171-LT-17052022-0009 tanggal 18 Mei 2022 yang bernama **Nazril Auffer** menjadi **M. Akyasil Auffer**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk diberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-17052022-0009 dan register Kartu Keluarga (KK) Nomor 11710909082100028 tentang penggantian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh **Annisa Sitawati, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rusniar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

Rusniar, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp 0,-
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Meterai.....	Rp 10.000,-
6. Biaya proses/Pemberkasan...	<u>Rp 75.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2024/PN Bna